



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN AIR MINUM
TIRTA MANGKALUKU DAERAH KOTA PALOPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 5 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo, perlu membentuk peraturan Walikota tentang, Struktur Organisasi Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2017 Nomor 2, Nomor Register B.HK.HAM 2.4.17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN AIR MINUM TIRTA MANGKALUKU DAERAH KOTA PALOPO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Palopo;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo;
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara;
6. Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo yang selanjutnya disingkat PAM adalah BUMD yang bergerak dibidang pelayanan air minum;
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PAM;
8. Direksi adalah Direksi PAM yang terdiri dari Direktur Utama dibantu Direktur Bidang;
9. Karyawan adalah Pegawai PAM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi;
10. Pejabat Struktural Manajemen adalah karyawan pemangku jabatan struktural manajemen di bawah Direksi;
11. Pengelolaan PAM adalah kegiatan pengawasan dan manajemen yang dilakukan oleh organisasi terhadap PAM;
12. Laba Bersih adalah selisih antara pendapatan dan biaya PAM setelah dikurangi pajak penghasilan dalam 1 (satu) tahun buku tertentu;
13. Uang Jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih PAM yang diperuntukan bagi Dewan Pengawas, Direksi, Karyawan dan lain-lain;
15. Tahun buku adalah tahun takwin;
16. Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia yang selanjutnya disingkat PERPAMSI adalah suatu organisasi Perusahaan Air Minum seluruh Indonesia yang mempunyai fungsi membantu meningkatkan kinerja manajemen PAM;
17. Lembaga Sertifikasi Profesi Air Minum Indonesia yang selanjutnya disingkat LSP-AMI adalah suatu lembaga sertifikasi yang bersifat independen dan professional di dalam menyelenggarakan sertifikasi kompetensi bagi profesi pengelola system penyediaan air minum dan menjadi rujukan profesionalisme bagi tenaga kerja industry air minum di Indonesia.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Struktur organisasi PAM terdiri atas :
 - a. Walikota selaku pemilik modal mewakili Daerah;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi
- (2) Struktur organisasi PAM sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

BAB III DEWAN PENGAWAS

Paragraf Kesatu Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang undangan;
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

Pasal 4

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berjumlah paling tinggi 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. unsur pejabat pemerintah daerah;
 - b. unsur perorangan profesional;
 - c. unsur masyarakat/konsumen;
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota;
- (4) Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki pengetahuan dan atau memahami manajemen PAM;
 - b. bersedia sepenuh waktu untuk melaksanakan tugasnya dan tidak rangkap tugas atau pekerjaan lainnya yang dapat mengganggu tugas pokoknya selaku anggota Dewan Pengawas di PAM;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota dan/atau Wakil Walikota atau dengan anggota Dewan Pengawas yang lain atau dengan anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - d. bukan pengurus dan atau anggota partai politik.
- (5) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas dengan Ketentuan:
 - a. Sekretariat Dewan Pengawas beranggotakan paling tinggi 3 (tiga) orang;
 - b. Honorarium anggota Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran PAM;
 - c. Kedudukan Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Pengawas;

Pasal 5

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan kinerja anggota Dewan Pengawas terbukti dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan Kinerja PAM dalam memberikan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat dinilai sehat dan baik.
- (3) Proses Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 6

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengelolaan PAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota baik diminta atau tidak diminta untuk perbaikan dan pengembangan PAM antara lain dalam hal pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa, dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PAM yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan;
- d. memberikan laporan setiap triwulan kepada Walikota atas pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 7

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. meminta keterangan kepada Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PAM;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota;
- e. memberikan teguran dan/atau peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.

Paragraf Ketiga Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 8

(1) Penghasilan Dewan Pengawas terdiri atas:

- a. Uang Jasa;
- b. Jasa Produksi dan
- c. Penghasilan lainnya;

(2) Uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama;
- b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama;
- c. Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama;

- (3) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan setiap tahun apabila PAM memperoleh laba, dengan pembagian secara proporsional sesuai dengan kemampuan PAM dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari jasa produksi Direktur Utama;
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari jasa produksi Direktur Utama;
 - c. Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari jasa produksi Direktur Utama;
- (4) Besaran penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Direksi dengan mempertimbangkan kemampuan PAM;

Paragraf Keempat Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
- a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia;
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat Daerah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak aktif melaksanakan tugas yang telah ditetapkan;
 - f. karena kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari tim penguji kesehatan pemerintah daerah;
 - g. terlibat dalam tindakan yang merugikan PAM, Daerah, atau Negara dengan dibuktikan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Instansi berwenang;
 - h. terlibat dalam tindak pidana yang telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan karena masa jabatannya berakhir diberikan penghargaan dalam bentuk uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Keputusan Direksi dan disesuaikan dengan kemampuan PAM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun yang besarnya ditetapkan oleh Keputusan Direksi disesuaikan dengan kemampuan PAM.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.
- (4) Apabila anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, maka diberlakukan sama untuk uang jasa pengabdiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

BAB IV DIREKSI

Paragraf Kesatu Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas;
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;

Pasal 12

- (1) Persyaratan untuk Calon Direksi terdiri atas:
 - a. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana Strata satu (S1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola Perusahaan bagi yang bukan berasal dari PAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dengan penilaian baik dan pernah menduduki jabatan setara Manajer;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PAM;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. batas usia Direksi yang berasal dari luar PAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun, sedangkan yang berasal dari PAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan anggota Dewan Pengawas atau dengan Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
 - h. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Walikota.
 - i. bukan pengurus atau anggota partai politik.
- (2) Persyaratan calon Direksi yang berasal dari dalam lingkungan PAM;
 - a. calon Direktur Utama terdiri atas :
 1. pernah menduduki Jabatan Manager dan atau Direktur;
 2. tidak pernah mendapat sanksi pelanggaran disiplin berat dan sedang selama 5 (lima) tahun terakhir;
 3. lulus pendidikan dan pelatihan manajemen air minum tingkat utama yang diselenggarakan oleh PERPAMSI dan LSP-AMI;
 - b. calon Direktur Bidang terdiri atas :
 1. pernah menduduki Jabatan Direktur dan atau Manager;
 2. tidak pernah mendapat sanksi pelanggaran disiplin berat dan sedang selama 5 (lima) tahun terakhir;

3. lulus pendidikan dan pelatihan manajemen air minum tingkat madya dan atau utama yang diselenggarakan oleh PERPAMSI dan LSP-AMI;
- d. Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah Tim Seleksi Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan Susunan Keanggotaan sebagai berikut:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris : Assisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - a. Anggota :
 - 1. Inspektur Pemerintah Daerah Kota Palopo;
 - 2. Kepala Unit Kerja yang Membidangi Hukum;
 - 3. Kepala Unit Kerja yang Membidangi Organisasi dan Tata laksana;
 - 4. 1 (satu) Unsur Mewakili Dewan Pengawas yang ditunjuk Anggota Dewan Pengawas;
 - 5. 1 (satu) Unsur Mewakili Manajemen PAM.
- e. Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- a. menyusun proses tahapan penjarangan dan penyaringan calon Direksi;
 - b. membentuk tim independen yang ditetapkan Walikota untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (*Fit and proper test*) bagi calon Direksi dari hasil penyaringan;
 - c. menyampaikan kepada Dewan Pengawas hasil seleksi calon Direksi yang telah memenuhi persyaratan kemudian Dewan Pengawas mengusulkan kepada Walikota untuk dapat diangkat menjadi Direksi;
- f. Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

Jumlah Direksi paling tinggi 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang lainnya sebagai Direktur Bidang.

Pasal 14

- (1) Direksi yang berasal dari dalam PAM;
- a. pada saat diangkat menjadi Direksi, status kepegawaian sebagai karyawan yang bersangkutan diberhentikan dan kepesertaan asuransi pensiun dihentikan dengan mendapat nilai tebus sebagaimana diatur dalam peraturan Asuransi dimana yang bersangkutan diikutsertakan, kemudian kepesertaan asuransinya diikutsertakan ke dalam program pensiun Direksi;
 - b. setelah habis masa jabatan sebagai Direksi dan tidak diangkat kembali, maka kepada yang bersangkutan diberi hak asuransi pensiun sebagai Direksi dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direksi;
- (2) Direksi yang berasal dari luar PAM;
- a. pada saat diangkat menjadi Direksi, diikutsertakan dalam program pensiun Direksi;
 - b. setelah habis masa jabatan sebagai Direksi dan tidak diangkat kembali, maka kepada yang bersangkutan diberikan hak asuransi pensiun sebagai Direksi dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direksi;

Paragraf Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 15

- (1) Tugas Direksi adalah sebagai berikut :
- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan operasional PAM;
 - b. merencanakan dan menyusun rencana kerja PAM tahunan;
 - c. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PAM;
 - d. membina karyawan PAM;
 - e. mengurus dan mengelola kekayaan PAM;
 - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - g. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*Business Plan/Corporate Plan*) yang disahkan oleh Walikota melalui Dewan Pengawas;
 - h. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*Business Plan/Corporate Plan*) yang disahkan oleh Walikota melalui Dewan Pengawas;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai seluruh kegiatan PAM termasuk laporan kegiatan terdiri atas neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan.
- (2) Wewenang Direksi adalah sebagai berikut :
- a. mengangkat dan memberhentikan karyawan berdasarkan peraturan karyawan PAM;
 - b. menetapkan struktur organisasi dan uraian tugas jabatan di lingkungan manajemen PAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat karyawan untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
 - d. menetapkan penghasilan karyawan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan PAM;
 - e. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
 - f. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas Pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PAM;
 - g. melakukan pinjaman dengan menjaminkan deposito PAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - h. mewakili PAM didalam dan diluar pengadilan;
 - i. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PAM;
 - j. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik PAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Teknis pelaksanaan tugas dan wewenang Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Direksi dan/atau Keputusan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 16

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf Ketiga Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 17

- (1) Walikota dapat menunjuk / mengangkat pejabat sementara pelaksana tugas direksi apabila :
 - a. sampai berakhirnya masa jabatan direksi, proses pengangkatan direksi baru masih dalam proses penjarangan sementara berjalan;
 - b. jika salah satu direksi ada yang berhenti dan atau diberhentikan;
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Ketentuan pengangkatan pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. pengangkatan pejabat sementara Direksi tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan;
 - b. masa jabatan pejabat sementara Direksi paling lama 6 (enam) bulan sejak ditunjuk/diangkat oleh Walikota;
 - c. karena sesuatu hal masa jabatan pejabat sementara Direksi hanya boleh dilakukan perpanjangan 1 (satu) kali 6 (enam) bulan;
- (4) proses penjarangan Direksi yang melibatkan tim ahli sebagai tim seleksi hanya boleh dilakukan jika ada calon direksi baru yang belum pernah mengikuti proses penjarangan sehingga perlu dilakukan uji kepatutan atau fit and proper test;

Paragraf Keempat Penghasilan dan Hak Direksi

Pasal 18

Penghasilan Direksi terdiri atas gaji, tunjangan dan jasa produksi;

Pasal 19

- (1) Gaji Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. gaji Direktur Utama ditetapkan 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi karyawan PAM;
 - b. gaji Direktur Bidang ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari penghasilan gaji Direktur Utama;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 terdiri atas:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak;
 - b. tunjangan jabatan dan tunjangan lain yang sah;
- (3) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 diberikan setiap tahun apabila PAM memperoleh laba.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, dan karyawan tidak melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total pendapatan usaha tahun berjalan.

Paragraf Kelima Cuti

Pasal 20

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 1 (satu) bulan untuk setiap 1 (satu) kali masa jabatan;
 - c. cuti menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari;
 - d. cuti nikah;
 - e. cuti sakit sesuai dengan surat keterangan dokter;
 - f. cuti melahirkan bagi Direksi Wanita;
 - g. cuti diluar tanggungan PAM.
- (2) Cuti bersama mengurangi hak cuti tahunan;
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari PAM, kecuali cuti diluar tanggungan PAM.
- (5) Apabila Direksi tidak mengambil cuti besar / cuti panjang diberikan uang pengganti cuti besar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dengan mempertimbangkan kemampuan PAM.

Paragraf Keenam Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir; dan
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena;
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. karena kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Daerah;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PAM, Daerah, atau Negara dengan dibuktikan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari instansi yang berwenang;
 - f. terlibat dalam tindak pidana dan telah diputus serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. mencapai batas usia 60 (enam puluh tahun);
 - h. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Diberhentikan karena reorganisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pemberhentian Direksi karena adanya penyesuaian Struktur Organisasi PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo sesuai Peraturan Walikota tentang Struktur Organisasi PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo dan dikukuhkan kembali dalam jabatan yang sama sampai menyelesaikan sisa

masa jabatan berakhir dan/atau dalam jabatan setingkat di atasnya dengan masa jabatan yang baru;

Pasal 22

Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf g diberhentikan dengan hormat dan kepadanya diberikan uang jasa pengabdian yang didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir;

Pasal 23

Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf h diberhentikan dengan tidak hormat dan tidak diberikan pesangon;

Pasal 24

- (1) Apabila terdapat Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf h, diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu 1 (satu) bulan disertai dengan alasan yang diberitahukan kepada yang bersangkutan;
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas melakukan rapat yang dihadiri Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;
- (3) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi;
- (4) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menyetujui hasil rapat Dewan Pengawas;
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, maka Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota;
- (6) Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian sebagai Direksi;
- (7) Apabila Direksi terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Direksi dan tidak mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan;

Pasal 25

Apabila setelah menjadi Direksi PAM kemudian terpilih dan/atau menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak-haknya sesuai ketentuan;

BAB V PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan PAM dilaksanakan oleh Walikota;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan arah kebijakan terhadap Dewan Pengawas dan Direksi yang akan menjadi acuan dalam pengelolaan PAM;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang memberi sanksi berupa Teguran, Peringatan, hingga dapat berakibat pada pemberhentian kepada Dewan Pengawas dan Direksi yang tidak menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan;

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Direksi dan Dewan Pengawas yang melakukan perjalanan dinas dalam Negeri harus mendapat izin Dewan Pengawas dan luar Negeri harus mendapat izin dari Walikota;
- (2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan operasional PAM yang berkaitan dengan penerimaan, pengangkatan, pembinaan dan kedisiplinan pegawai atau karyawan, administrasi umum dan keuangan, struktur organisasi dan tata kerja operasional PAM, dan hala teknis lainnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan dan/atau keputusan Direksi dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penetapan Peraturan dan/atau Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas persetujuan dan pengesahan Dewan Pengawas.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Semua peraturan yang berlaku di lingkungan PAM yang mengatur teknis pelaksanaan tugas dan wewenang Direktur/Direksi sebelum ditetapkannya Peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini;
- (2) Peraturan di lingkungan PAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar menyesuaikan dengan Peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya;

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palopo, Nomor 23 Tahun 2011 tentang tata cara Penjaringan dan Penyaringan calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palopo dan Peraturan Walikota Palopo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten I		
3. Kabag HUKUM		
4. Kasubag PHD		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 13 Pebruari 2017

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 13 Pebruari 2017

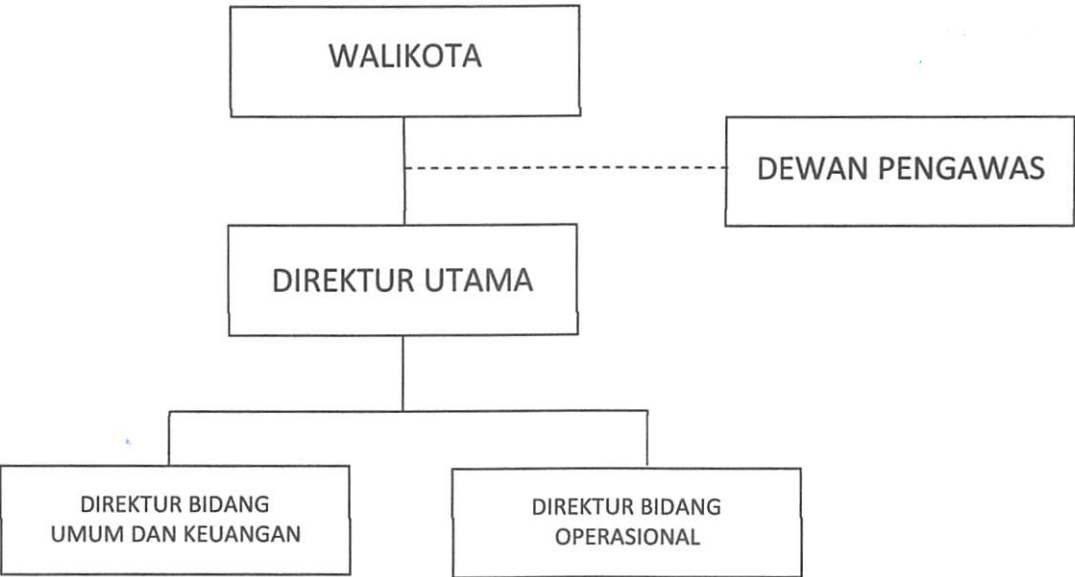
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,


JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2017 NOMOR 17

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR : 17 TAHUN 2017
TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN AIR MINUM TIRTA MANGKALUKU DAERAH KOTA PALOPO

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN AIR MINUM TIRTA MANGKALUKU DAERAH KOTA PALOPO



TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten I		
3. Kabag .. Hukum ..		
4. Kasubag .. PHD ..		

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR